



KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
Nomor : MI / 14.0091 / 2017

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MADRASAH IBTIDAIYAH NU RADEN RAHMAT 95
Alamat : JL. KABUPATEN DALAM RT 02/RW 01 NO. 30
GELONGGONG
Desa/Kelurahan : ASEMKANDANG
Kecamatan : KRATON
Kabupaten/Kota : KABUPATEN PASURUAN
Provinsi : JAWA TIMUR
Penyelenggara Madrasah : PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
Akte Notaris Penyelenggara : NO. 4, MUNYATI SULLAM, SH., MA
Pengesahan Akte Notaris : AHU-119.AH.01.08.TAHUN 2013 / 26 JUNI 2013
Tanggal Pendirian : 16 DESEMBER 2002

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	3	5	1	4	0	0	9	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sidoarjo, 8 Agustus 2017
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



SYAMSUL BAHRI



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 4421 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH NU RADEN RAHMAT 95 KABUPATEN PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KABUPATEN PASURUAN Nomor : Kd.13.9/2/PP.00/7248/2016 Tanggal 28 Januari 2016;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional MADRASAH IBTIDAIYAH NU RADEN RAHMAT 95 KABUPATEN PASURUAN Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH NU RADEN RAHMAT 95 KABUPATEN
PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah
kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan
melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 8 Agustus 2017

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



SYAMSUL BAHRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 4421 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH NU RADEN RAHMAT
95
KABUPATEN PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	NU RADEN RAHMAT 95
2	Nomor Statistik Madrasah	111235140091
3	Alamat Madrasah	JL. KABUPATEN DALAM RT 02/RW 01 NO. 30 GELONGGONG DESA ASEMKANDANG KECAMATAN KRATON KABUPATEN PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR
4	Nama Organisasi Penyelenggara	PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	NO. 4, MUNYATI SULLAM, SH .,MA
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-119.AH.01.08.TAHUN 2013 / 26 JUNI 2013

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,

SYAMSUL BAHRI

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN PASURUAN**

Nomor : Mm.17 / 05.00 / PP. 04 / 1349 / SK / 2003

T E N T A N G

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PASURUAN**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN PASURUAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Pasuruan.
b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah .
6. Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E / 250.A / 1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pasuruan tanggal 24 Oktober 2003 dengan surat Nomor : Mm. 17 / 05.00 / PP.03.0 / 420 / SK / 2003

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PASURUAN
TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DILING -
KUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PASURUAN.**
- PERTAMA :** Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar dan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan pula Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT :** Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA :** Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan nakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 02 Desember 2003

An. KEPALA
KEPALA SEKSI MADRASAH DAN PENDIDIKAN AGAMA
ISLAM PADA SEKOLAH UMUM
KABUPATEN PASURUAN



MUHLAS AMALI, SH
NIP. 150 192 868

TEMBUSAN:

1. Direktur Jendral Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama di Jakarta;
 2. Sekretaris Jendral Departemen Agama di Jakarta;
 3. Inspektur Jendral Departemen Agama di Jakarta;
 4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
 5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pasuruan.
 6. Pengawas Pendidikan Agama Islam Kecamatan Kraton.
- Ws. SK. Akrd. MI '98.-

Nomor : D/Mm.17/MI/ 605 /2003



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN PASURUAN

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten
Pasuruan Nomor : Mm.17 / 05.00 / PP.07 / 1349 / 2003 tanggal 02 Desember
2003 diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MI. RADEN RAHMAT**
Alamat : Jalan : -
Desa/Kel : Dsn. Glonggong Desa Asemkandang
Kecamatan : Kraton.
Kabupaten : Pasuruan
Propinsi : Jawa Timur.
Didirikan pada : 16 Desember 2002
Penyelenggara/Yayasan : RADEN RAHMAT.

dengan Status TERDAFTAR dan diberikan Nomor Statistik Madrasah
(NSM):

1 1 2 3 5 1 4 1 7 6 0 5

Pasuruan, 02 Desember 2003.

An. Kepala,
Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan
Agama Islam pada Sekolah Umum
Kabupaten Pasuruan



MUHLAS AMALI, SH.
NIP. 150 192 868